



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA BARANG LOGISTIK DAN UMUM
BELANJA BAHAN PEMBERSIH DAN ALAT KEBERSIHAN

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KEGIATAN : BELANJA BARANG LOGISTIK DAN UMUM
SUB KEGIATAN : BELANJA BAHAN PEMBERSIH DAN ALAT KEBERSIHAN

SUMBER DANA BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang** : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 2. Maksud Dan Tujuan** : Maksud :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan
 - b. Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.Tujuan :
 - a. Agar pelaksanaan pengadaan dapat tepat mutu/kualitas, tepat dana dan tepat waktu;
 - b. Agar pelaksanaan pengadaan Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis;
 - c. Agar hasil dari pelaksanaan pengadaan Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat digunakan sesuai dengan fungsinya
- 3. Sasaran** : Terpenuhinya barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- 4. Lokasi Kegiatan** : Lokasi kegiatan pengadaan Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan adalah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram)
- 5. Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025
- 6. Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama Pembuat Komitmen : Anna Maryani, S.Psi
Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

B. RUANG LINGKUP

1	Dasar Hukum	<p>: Dasar Hukum pelaksanaan Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 027 – 326 tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025; c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 tanggal 2 Januari 2025; d. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 100.3/5/TU/RSJMS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen APBD, BLUD dan DAK Fisik Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025; e. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/10/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025. 																																				
2	Keluaran	<p>: Penyedia wajib menyediakan pekerjaan penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.</p>																																				
3	Uraian Pekerjaan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 65%;">NAMA BARANG</th> <th style="width: 15%;">JUMLAH</th> <th style="width: 15%;">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Superpell 740 ml</td> <td style="text-align: center;">108</td> <td style="text-align: center;">Pouch</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Cling Refill 400 ml</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">Pouch</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Cling Botol 440 ml</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">Botol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Vixal 470 ml</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">Botol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Wipol 750 ml</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">Pouch</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Kapur barus Dahlia</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">Bungkus</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Pisau senar potong rumput</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">Buah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Pisau potong rumput gendong</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">Buah</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	1	Superpell 740 ml	108	Pouch	2	Cling Refill 400 ml	36	Pouch	3	Cling Botol 440 ml	72	Botol	4	Vixal 470 ml	90	Botol	5	Wipol 750 ml	92	Pouch	6	Kapur barus Dahlia	72	Bungkus	7	Pisau senar potong rumput	18	Buah	8	Pisau potong rumput gendong	30	Buah
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN																																			
1	Superpell 740 ml	108	Pouch																																			
2	Cling Refill 400 ml	36	Pouch																																			
3	Cling Botol 440 ml	72	Botol																																			
4	Vixal 470 ml	90	Botol																																			
5	Wipol 750 ml	92	Pouch																																			
6	Kapur barus Dahlia	72	Bungkus																																			
7	Pisau senar potong rumput	18	Buah																																			
8	Pisau potong rumput gendong	30	Buah																																			
4	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>: Penyusunan HPS berdasarkan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dan harga pasar setempat dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. 2. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. 3. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. 4. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>Serta dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia 																																				

5	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	:	Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
6	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	:	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
7	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	:	Tahapan pelaksanaan pengadaan Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah sebagai berikut, yaitu : a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Tahap Pelaksanaan : menerbitkan surat pesanan/Kontrak sesuai penawaran produk dari penyedia barang/jasa
8	Persyaratan Kualifikasi Penyedia	:	a. Memiliki Jenis Izin : SIUP b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Memiliki NPWP d. Memiliki pengalaman bergerak di bidang yang sama minimal 2 tahun. e. Telah melunasi Kewajiban Pajak tahun terakhir f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan g. Tidak masuk daftar hitam h. Surat Pernyataan Penyedia Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri

C. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mataram, 9 April 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**



Anna Mulyani, S.Psi
NIP. 19811123 201001 2 013



KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM – STRESS ANALYZER

- Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan : Belanja Modal Alat Kedokteran Umum

SUMBER DANA APBD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang** : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
2. **Maksud Dan Tujuan** : Maksud :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan
 - b. Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.Tujuan :
 - a. Agar pelaksanaan pengadaan dapat tepat mutu/kualitas, tepat dana dan tepat waktu;
 - b. Agar pelaksanaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis;
 - c. Agar hasil dari pelaksanaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer dapat digunakan sesuai dengan fungsinya
3. **Sasaran** : Terpenuhinya barang penunjang pelayanan/operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer.

4. **Lokasi Kegiatan** : Lokasi kegiatan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer adalah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram)
5. **Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari DAK-APBD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 dengan Nilai HPS Rp. 381.102.500,-
6. **Nama Dan Organisasi** : Nama Pembuat Komitmen : Anna Maryani, S.Psi
Pejabat Pembuat Komitmen : Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

B. RUANG LINGKUP

1	Dasar Hukum	: Dasar Hukum pelaksanaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer antara lain adalah : a. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 025 – 326 tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025; c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 tanggal 2 Januari 2025; d. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 100.3/5/TU/RSJMS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen APBD, BLUD dan DAK Fisik Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025; e. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/10/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025.												
2	Keluaran	: Penyedia wajib menyediakan pekerjaan penunjang pelayanan/ operasional Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang sesuai standar berupa Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer.												
3	Uraian Pekerjaan	: <table border="1" data-bbox="467 1367 1365 1535"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 1378 537 1428">No.</th> <th data-bbox="545 1378 1169 1428">Jenis Pekerjaan</th> <th data-bbox="1177 1378 1295 1428">Volume</th> <th data-bbox="1303 1378 1357 1428">Sat.</th> </tr> <tr> <th data-bbox="475 1428 537 1462">1</th> <th data-bbox="545 1428 1169 1462">2</th> <th data-bbox="1177 1428 1295 1462">3</th> <th data-bbox="1303 1428 1357 1462">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 1462 537 1535">1.</td> <td data-bbox="545 1462 1169 1535">Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer</td> <td data-bbox="1177 1462 1295 1535">1</td> <td data-bbox="1303 1462 1357 1535">Unit</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Sat.	1	2	3	4	1.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer	1	Unit
No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Sat.											
1	2	3	4											
1.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer	1	Unit											
5	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	: Penyusunan HPS berdasarkan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dan harga pasar setempat dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. 2. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. 3. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. 4. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:												

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia
5	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	: Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
6	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	: Jangka waktu pelaksanaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
7	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	: Tahapan pelaksanaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Stress Analyzer adalah sebagai berikut, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Tahap Pelaksanaan : menerbitkan Surat Pesanan/Kontrak sesuai penawaran produk dari penyedia barang/jasa
8	Persyaratan Kualifikasi Penyedia	: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Jenis Izin : SBU b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Memiliki NPWP d. Memiliki pengalaman bergerak di bidang yang sama minimal 2 tahun. e. Telah melunasi Kewajiban Pajak tahun terakhir f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan g. Tidak masuk daftar hitam

C. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mataram, 13 Mei 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**



Anna Maryani, S.Psi

NIP. 19811123 201001 2 013



KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN OBAT-OBATAN

- PROGRAM** : PENUNJANG PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- KEGIATAN** : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASRANA, DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
- SUB KEGIATAN** : PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN

SUMBER DANA APBD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang** : Rumah Sakit sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.
- Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap rawat jalan dan gawat darurat, dimana tugas rumah sakit yaitu memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi preventif, promotive, kuratif dan rehabilitative. Oleh karena itu, Rumah Sakit diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di perlukan kegiatan penyediaan obat-obatan, kegiatan pengadaan obat - obatan sangatlah penting dan dibutuhkan. Sehingga pelayanan dapat dilakukan sesuai standar, efisien dan tidak terganggu serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.
- 2. Maksud Dan Tujuan** : Maksud :
- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan
 - b. Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.

Tujuan :

- a. Agar pelaksanaan pengadaan dapat tepat mutu/kualitas, tepat dana dan tepat waktu;
- b. Agar pelaksanaan pengadaan Obat-obatan dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis;
- c. Agar hasil dari pelaksanaan pengadaan Obat-obatan dapat segera terpenuhi dan dapat digunakan sesuai peraturan yang berlaku

3. **Sasaran** : Terpenuhinya barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Obat-obatan.
4. **Lokasi Kegiatan** : Lokasi kegiatan pengadaan Obat-obatan ini adalah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram)
5. **Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari DPA APBD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025.
6. **Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama Pembuat Komitmen : Anna Maryani, S.Psi
Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

B. RUANG LINGKUP

1	Dasar Hukum	:	Dasar Hukum pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan antara lain adalah : a. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 027 - 326 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi NTB TA 2025; c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 tanggal 5 Januari 2025; d. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 100.3/5/TU/RSJMS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen APBD, BLUD dan DAK Fisik Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025; e. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/10/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025. f. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/17/TU/RSJMS/2025 tentang Tenaga Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025
2	Keluaran	:	Penyedia wajib menyediakan barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Obat-obatan.

3	Uraian Pekerjaan	<p>1. Daftar Barang</p> <table border="1" data-bbox="409 172 1423 630"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Barang</th> <th>Satuan</th> <th>HPS (Rp)</th> <th>Jumlah</th> <th>Total (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Alprazolam 0,25 mg</td><td>Tablet</td><td>500</td><td>64700</td><td>32.350.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alprazolam 0,5 mg</td><td>Tablet</td><td>200</td><td>82900</td><td>16.580.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Alprazolam 1 mg</td><td>Tablet</td><td>200</td><td>84700</td><td>16.940.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Clobazam 10 mg</td><td>Tablet</td><td>420</td><td>100000</td><td>42.000.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Carbamazepin 200 mg</td><td>Tablet</td><td>650</td><td>20000</td><td>13.000.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Diazepam 5 mg</td><td>Tablet</td><td>200</td><td>12000</td><td>2.400.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Lorazepam 2 mg</td><td>Tablet</td><td>1.120</td><td>50000</td><td>56.000.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Maprotilline 50 mg</td><td>Tablet</td><td>4.600</td><td>25000</td><td>115.000.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>Methilphenidate 10 mg</td><td>Tablet</td><td>5.100</td><td>6210</td><td>31.671.000</td></tr> <tr><td>10</td><td>Trifluoerazine 5 mg</td><td>Tablet</td><td>250</td><td>50000</td><td>12.500.000</td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)</td> <td>363.441.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Spesifikasi Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap Barang harus memiliki izin edar dan masih berlaku Setiap Barang memiliki TKDN minimal 25% Gambar (terlampir) 	No.	Nama Barang	Satuan	HPS (Rp)	Jumlah	Total (Rp)	1	Alprazolam 0,25 mg	Tablet	500	64700	32.350.000	2	Alprazolam 0,5 mg	Tablet	200	82900	16.580.000	3	Alprazolam 1 mg	Tablet	200	84700	16.940.000	4	Clobazam 10 mg	Tablet	420	100000	42.000.000	5	Carbamazepin 200 mg	Tablet	650	20000	13.000.000	6	Diazepam 5 mg	Tablet	200	12000	2.400.000	7	Lorazepam 2 mg	Tablet	1.120	50000	56.000.000	8	Maprotilline 50 mg	Tablet	4.600	25000	115.000.000	9	Methilphenidate 10 mg	Tablet	5.100	6210	31.671.000	10	Trifluoerazine 5 mg	Tablet	250	50000	12.500.000	Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)					363.441.000
No.	Nama Barang	Satuan	HPS (Rp)	Jumlah	Total (Rp)																																																																					
1	Alprazolam 0,25 mg	Tablet	500	64700	32.350.000																																																																					
2	Alprazolam 0,5 mg	Tablet	200	82900	16.580.000																																																																					
3	Alprazolam 1 mg	Tablet	200	84700	16.940.000																																																																					
4	Clobazam 10 mg	Tablet	420	100000	42.000.000																																																																					
5	Carbamazepin 200 mg	Tablet	650	20000	13.000.000																																																																					
6	Diazepam 5 mg	Tablet	200	12000	2.400.000																																																																					
7	Lorazepam 2 mg	Tablet	1.120	50000	56.000.000																																																																					
8	Maprotilline 50 mg	Tablet	4.600	25000	115.000.000																																																																					
9	Methilphenidate 10 mg	Tablet	5.100	6210	31.671.000																																																																					
10	Trifluoerazine 5 mg	Tablet	250	50000	12.500.000																																																																					
Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)					363.441.000																																																																					
5	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>Penyusunan HPS berdasarkan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dan harga pasar setempat dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>Serta dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia 																																																																								
5	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<p>Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.</p>																																																																								
6	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Tahapan pelaksanaan pengadaan Obat-obatan adalah sebagai berikut, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). <p>Tahap Pelaksanaan : menerbitkan surat pesanan/Kontrak sesuai penawaran produk dari penyedia barang/jasa</p>																																																																								
7	Persyaratan Kualifikasi Penyedia	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki NPWP Memiliki pengalaman bergerak di bidang yang sama minimal 2 tahun. Telah melunasi Kewajiban Pajak tahun terakhir Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan Tidak masuk daftar hitam Ditunjuk sebagai distributor resmi dari barang (obat) yang tawarkan. Produk yang ditawarkan memiliki izin edar dalam negeri dan masih berlaku 																																																																								

C. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mataram, 11 April 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**


Anna Maryani, S.Psi
NIP. 19811123 201001 2 013

LAMPIRAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN OBAT-OBATAN

B. Ruang Lingkup: Poin 3

The screenshot shows a product page for 'ALPRAZOLAM TAB 1 MG'. The product image is a white box with 'Alprazolam Tablet 1 mg' and the 'Merck' logo. The price is listed as 'Rp 192.00'. There are several buttons: 'Bel', 'Hubungi Penyedia', and 'Laporkan'. The page also shows a search bar and a navigation menu at the top.

[Spesifikasi](#) [Riwayat Harga](#) [Riwayat Produk](#) [Riwayat Pelanggaran Produk](#) [Lampiran](#) [Diskusi Produk](#) [Dokumen Pendukung Harga](#)

Rating Penyedia

Nama Produk	Alprazolam tab 1 mg
Masa Berlaku Produk	2025-08-03
Merek	Tanpa Merek
No. Produk Penyedia	GPL133310810E1
Unit Pengukuran	Tablet
Jenis Produk	PCI
Kode KBKI	Lihat
Nilai TRDNE%	Tidak Ada
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	GPL133310810E1
Nama Produk Sesuai Izin Edar	ALPRAZOLAM
Nomor Izin Edar (NIE)	GPL133310810E1
Zat Aktif	Tablet tablet mengandung Alprazolam 1,00 mg
Kemasan	0x0 10 strip 10 tablet
Kelipatan Pembelian	100
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	Shelf life produk lebih dari 24 bulan Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyedia via chat



ALPRAZOLAM TAB 0,5 MG

3526003192-001-207784347

[PT. Merpati Utama Merusana](#) [Kandang Sempul](#) [Sembunyi Obat](#)
[Verified Vendor](#)

Rp 152.00

without NTP

Stok Produk: 5268700

 Pilih Lokasi untuk melihat Harga:
[Beli](#) [Hubungi Penyedia](#)
[Ada masalah dengan produk ini? \[Laporkan\]\(#\)](#)
[Spesifikasi](#) [Riwayat Harga](#) [Riwayat Produk](#) [Riwayat Pelanggaran Produk](#) [Lampiran](#) [Diskusi Produk](#) [Dokumen Pendukung Harga](#)

Rating Penyedia

Nama Produk	Alprazolam tab 0,5 mg
Masa Berlaku Produk	2022-09-23
Merek	Tanda Merek
No. Produk Penyedia	GPL133310010A1
Unit Pengukuran	Tablet
Jenis Produk	POD
Kode KBI	Lihat Detail
Nilai TKDN(%)	Tidak Ada
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	GPL133310010A1
Nama Produk Sesuai Izin Edar	ALPRAZOLAM
Nomor Izin Edar (NIE)	GPL133310010A1
Zat Aktif	Tabllet mengandung Alprazolam 0,50 mg
Kemasan	Out. 10 blister, 10 tablet
Kelipatan Pembelian	100
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	Shelf life produk lebih dari 24 bulan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyedia ini chat



ALPRAZOLAM TAB 0,25 MG

352602100-001-207789-51

PT. Merdiprima Ternakku Mercolana Kandang Sekeloa Kemedikes Obat

Verified Vendor

Rp 475,00

Alprazolam NTR

Stok Produk: 289000

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

Buy

Hubungi Penyedia

Kita mau beli dengan cara ini



[Spesifikasi](#) [Riwayat Harga](#) [Riwayat Produk](#) [Riwayat Pelanggaran Produk](#) [Lampiran](#) [Diskusi Produk](#) [Dokumen Pendukung Harga](#)

Rating Penyedia

Nama Produk	Alprazolam tab 0,25 mg
Masa Berlaku Produk	2024-09-09
Merek	Tanpa Merek
No. Produk Penyedia	QPL213331051001
Unit Pengukuran	Tablet
Jenis Produk	PDN
Kode KDK	<input type="text" value=""/>
Nilai TKDN(%)	Tidak Ada
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	QPL213331051001
Nama Produk Sesuai Izin Edar	ALPRAZOLAM
Nomor Izin Edar (NIE)	QPL213331051001
Zat Aktif	Tablet mengandung Alprazolam 0,25 mg
Kemasan	Dus, 10 blister, 10 tablet
Kelipatan Pembelian	100
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	Shelf life produk 2 tahun dan tanggal produksi untuk informasi lebih lanjut obat mengandung Penyedia via chat

[Beranda](#) > [Obat](#) > [Methylphenidate HCl 10 mg](#)

METILFENIDAT TAB 10 MG

3026003999-001-209263808

[PT. MENTARIMA TIRUKU MELUKANG](#) [Kategori Grosir](#) [Konsolidasi Obat](#)
[Verified Vendor](#)
Rp 5.040,00

(Beli 100)

Stok Produk: 756760

 Pilih Lokasi untuk melihat Harga:
[Beli](#) [Hubungi Penyedia](#)
[Laporkan](#)
Spesifikasi
[Riwayat Harga](#)
[Riwayat Produk](#)
[Riwayat Pelanggaran Produk](#)
[Lampiran](#)
[Diskusi Produk](#)
[Dokumen Pendukung Harga](#)
Rating Penyedia

Nama Produk	Methylphenidate HCl 10 mg
Masa Berlaku Produk	2027-06-22
Merek	Tanpa Merek
No. Produk Penyedia	GPL173331431041
Unit Pengukuran	Tablet
Jenis Produk	FDQ
Kode KBK	Klik disini
Nilai TKDN(N)	Tidak Ada
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	GPL173331431041
Nama Produk Sesuai Izin Edar	METHYLPHENIDATE HCL
Nomor Izin Edar (NIE)	GPL173331431041
Zat Aktif	10 tablet mengandung 10 Methylphenidate hydrochloride 10 mg
Kemasan	Dus, 3 strip, 10 tablet
Kelipatan Pembelian	30
Tanggal Ketersediaan Produk Tersedia	Shelf life produk lebih dari 24 bulan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyedia via chat



KARBAMAZEPIN TAB 200 MG

3826023076-001-00000000

PT. MINDA FARMASI TERBUKA MERSI

Verified Vendor

Rp 631.00

Blawan NTB

Stok Produk : 6825500

Pilih Lokasi untuk melihat Harga : NTB

Hubungi Penyedia

Lupa

Spesifikasi Riwayat Harga Riwayat Produk Riwayat Pelanggaran Produk Lampiran Diskusi Produk Dokumen Pendukung Harga

Rating Penyedia

Nama Produk	Karbamazepin tab 200 mg
Masa Berlaku Produk	2025-11-12
Merek	Tanpa Merek
No. Produk Penyedia	041143311410A1
Unit Pengukuran	Tablet
Jenis Produk	POD
Kode NBKI	00000000
Nilai TKDN(%)	Tidak Ada
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	041143311410A1
Nama Produk Sesuai Izin Edar	CARBAMAZEPIN
Nomor Izin Edar (NIE)	041143311410A1
Zat Aktif	Tablet mengandung : Carbamazepin 200 mg
Kemasan	Dus 10 blister, 10 tablet
Kelipatan Pembelian	100
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	Shelf life produk lebih dari 24 bulan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyedia via chat



KLOBAZAM TAB 10 MG

832603141-001-208185527

PT. Meridama Triputra Merudana Katalog Sediaan Klobazam Obat

Verified Vendor

Rp 413,00

Wajan 500

Stok Produk : 1100800

Pilih Lokasi untuk melihat Harga:



Spesifikasi Lampiran Deskripsi Produk Rating Penyedia

Nama Produk	Klobazam tab 10 mg
Masa Berlaku Produk	2025-06-02
Merek	Tanpa Merek
No. Produk Penyedia	GPL163331311241
Unit Pengukuran	Tablet
Jenis Produk	RSK
Kode KIKI	Klobazam
Nilai TKDN(%)	Tidak Ada
No. SKI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	GPL163331311241
Nama Produk Sesuai Izin Edar	KLOBAZAM
Nomor Izin Edar (NIE)	GPL163331311241
Zat Aktif	Triazolam mengandung - Klobazam 10 mg
Kemasan	Dus, 10 strip, 10 tablet
Kelipatan Pembelian	100
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	07/2025, 09/2025, 05/2026



DIAZEPAM TAB 5 MG

882600102-001-008-46282

PT. Meratama Tembak, Meratus
Kurang Sifat p
Kontesasi Obat
Verifed Vendor

Rp 195.00

Waktu NDT

Stok Produk : 7921500

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

Spesifikasi	Lampiran	Diskusi Produk	Rating Penyedia
Nama Produk		Diazepam tab 5 mg	
Masa Berlaku Produk		2025-06-02	
Merek		Tanpa Merek	
Nama Pemilik Merek		-	
No. Produk Penyedia		GPL14231191041	
Unit Pengukuran		Tablet	
Jenis Produk		POH	
Kode KEKI		KLIK	
Nilai TKDN(%)		Tidak Ada	
No. SNI		Tidak Ada	
Tingkat Bintang Hemat Energi		-	
Nomor Izin Edar Obat		GPL14331191041	
Nama Produk Sesuai Izin Edar		DIAZEPAM	
Nomor Izin Edar (NIE)		GPL14331191041	
Zat Aktif		Tak tablet mengambang - Diazepam 500 mg	
Kemasan		Dus, 10 strip, 10 tablet	
Kelipatan Pembelian		100	
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia		08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025	

Beranda > Obat > Naprotilin tab sal selaput 50 mg



MAPROTIILIN TAB SAL SELAPUT 50 MG

362603054-001-20802349

PT. Meradharma Trihaku Merulana Katalog Sektor Komoditas Obat

Verified Vendor

Rp 4.300,00

Waktu ATE

Stok Produk: 160800

Pilih Lokasi untuk melihat Harga:

Spesifikasi

Spesifikasi	Lampiran	Diskusi Produk	Rating Penyedia
Nama Produk		Naprotilin tab sal selaput 50 mg	
Masa Berlaku Produk		2025-09-23	
Merek		Tanpa Merek	
No. Produk Penyedia		GAL133311317A1	
Unit Pengukuran		Tablet Salut Selaput	
Jenis Produk		FDU	
Kode KBI		1333333	
Nilai TKDN(%)		Tidak Ada	
No. SNI		Tidak Ada	
Tingkat Bintang Hemat Energi		-	
Nomor Izin Edar Obat		GAL133311317A1	
Nama Produk Sesuai Izin Edar		MAPROTIILIN HCL	
Nomor Izin Edar (NIE)		GAL133311317A1	
Zat Aktif		Tablet salut selaput mengandung - Naprotilin hydrochloride 50.00 mg	
Kemasan		Dus, 6 strip, 10 tablet salut selaput	
Kelipatan Pembelian		50	
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia		07-2027	



TRIFLUOPERAZIN TAB SAL SELAPUT 5 MG

382602359-001-206081208

[PT. Meritama Triaku Merubana](#) [Katalog Seleksi](#) [Komoditas Obat](#)

[Verified Vendor](#)

Rp 236,00

Waktu NTP

Stok Produk: 2573700

Pilih Lokasi untuk melihat Harga:

[Rak](#) [Hubungi Penyedia](#)

Ada masalah dengan produk ini? [Laporkan](#)

Spesifikasi

[Spesifikasi](#) [Riwayat Harga](#) [Riwayat Produk](#) [Riwayat Pelanggaran Produk](#) [Lampiran](#) [Diskusi Produk](#) [Dokumen Pendukung Harga](#)

Rating Penyedia

Nama Produk	Trifluoperazin tab sal selaput 5 mg
Masa Berlaku Produk	2029-10-15
Merah	Tanpa Merah
No. Produk Penyedia	QAL143312217A1
Unit Pengukuran	Tablet Salut Selaput
Jenis Produk	POI
Kode KIKI	KIKI
Nilai TKDN(%)	Tidak Ada
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	QAL143312217A1
Nama Produk Sesuai Izin Edar	TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE
Nomor Izin Edar (NIE)	QAL143312217A1
Zat Aktif	Tab salut selaput mengandung: - Trifluoperazine hydrochloride 6.05 mg + Trifluoperazine 5.00 mg
Kemasan	Dus, 10 x 10 x 10 tablet salut selaput
Kelipatan Pembelian	100
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	Shelf life produk lebih dari 24 bulan (untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyedia via chat)



TRIHEKSIFENIDIL TAB 2 MG

3314002999-001-028881254

PT. Manikarma Terbuks Mulusana Katalog Sertifikasi Tersertifikasi Obat

Verified Vendor

Rp 121,00

Merek/ATP

Stok Produk : 83187600

Pilih Lokasi untuk melihat Harga 1/18

Buy

Hubungi Penjual

Ada masalah dengan produk ini? Laporkan



Spesifikasi Riwayat Harga Riwayat Produk Riwayat Pelanggaran Produk Lampiran Diskusi Produk Dokumen Pendukung Harga

Rating Penyedia

Nama Produk	Trihexyphenidil tab 2 mg
Masa Berlaku Produk	2029-11-12
Merek	Tanpa Merek
No. Produk Penyedia	GL14331241041
Unit Pengukuran	Tablet
Jenis Produk	POD
Kode KBR	00000000
Nila TKDN(N)	Tidak Ada
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	GL14331241041
Nama Produk Sesuai Izin Edar	TRHEXIFENIDIL HCL
Nomor Izin Edar (NIE)	GL14331241041
Zat Aktif	Tabl. tablet mengandung : Trihexyphenidyl hydrochloride 2.05 mg
Kemasan	Dus. 10 blister. 10 tablet
Kelipatan Pembelian	100
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	Shelf life produk 2 tahun dan tanggal produksi (untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyedia via chat)



KLORPROMAZIN TAB 100 MG

3224203995-001-202071751

PT. MERAL FARMASI TIRUKU MERUDAJA **Kandang Sekeloa** **Farmasidasi Obat**

Verified Vendor

Rp 525.00

Milgram STD

Stok Produk: 3295000

Pilih Lokasi untuk melihat Harga:

[Beli](#) [Hubung Penyedia](#)

Kita sudah bekerja dengan produk ini [Laporkan](#)

Spesifikasi Riwayat Harga Riwayat Produk Riwayat Pelanggaran Produk Lampiran Diskusi Produk Dokumen Pendukung Harga

Rating Penyedia

Nama Produk	Klorpromazin tab 100 mg
Masa Berlaku Produk	2027-12-10
Merek	Tanpa Merek
No. Produk Penyedia	GAL1433312117A1
Unit Pengukuran	Tsaket Salut Seakout
Jenis Produk	POH
Kode KBR	Klik disini
Nilai TKDN%	33.00%
Nilai BMP	7.85
Nilai TKDN + Nilai BMP	40.85
Nama Pemilik Sertifikat	PT. MERAL FARMASI TIRUKU MERUDAJA
Jenis Produk TKDN	CHLORPROMAZINE HCL
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	GAL1433312117A1
Nama Produk Sesuai Izin Edar	CHLORPROMAZINE HCL
Nomor Izin Edar (NIE)	GAL1433312117A1
Zat Aktif	Tsaket salut seakout mengandung: Chlorpromazine hydrochloride 100 mg
Kemasan	Dus, 10 blister, 10 tsaket salut seakout
Kelipatan Pembelian	100



INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA

HOME | [KONTAK](#) | [TENTANG](#) | [KATEGORI](#) | [TANYA JAWAB](#) | [BERITA](#) | [UMUM](#) | [KONTAK](#)

Detail Sertifikat TKDN

Pelaksana	PT. MERAL FARMASI TIRUKU MERUDAJA
No Sertifikat	489/SJ-IND-B/E-TKDN/1/2025
Tanggal	21 Januari 2025
Klasifikasi Produk	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HE	30049095
Sertifikat BMP	Luar BMP
Nilai BMP	7.85%
Verifikasi	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	Klorpromazin HCl
Kategori Tipe	Jenis: CHLORPROMAZINE HCL
Standar	Tsaket Salut Seakout
Nilai TKDN Baku	33.00%
Nilai TKDN Jasa	0.00%
Nilai TKDN Baku + Jasa	33.00%



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA ADMINISTRASI KANTOR
BELANJA ATK

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KEGIATAN : BELANJA ADMINISTRASI KANTOR
SUB KEGIATAN : BELANJA ATK

SUMBER DANA BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang** : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 2. Maksud Dan Tujuan** : Maksud :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan
 - b. Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.Tujuan :
 - a. Agar pelaksanaan pengadaan dapat tepat mutu/kualitas, tepat dana dan tepat waktu;
 - b. Agar pelaksanaan pengadaan Belanja ATK untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis;
 - c. Agar hasil dari pelaksanaan pengadaan Belanja ATK untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat digunakan sesuai dengan fungsinya
- 3. Sasaran** : Terpenuhinya barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Belanja ATK untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- 4. Lokasi Kegiatan** : Lokasi kegiatan pengadaan Belanja ATK adalah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram)
- 5. Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025
- 6. Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama Pembuat Komitmen : Anna Maryani, S.Psi
Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

B. RUANG LINGKUP

1	Dasar Hukum	: Dasar Hukum pelaksanaan Belanja ATK untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma antara lain adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 027 – 326 tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025; c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 tanggal 2 Januari 2025; d. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 100.3/5/TU/RSJMS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen APBD, BLUD dan DAK Fisik Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025; e. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/10/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025. 												
2	Keluaran	: Penyedia wajib menyediakan pekerjaan penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Belanja ATK untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.												
3	Uraian Pekerjaan	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 60%;">NAMA BARANG</th> <th style="width: 15%;">JUMLAH</th> <th style="width: 15%;">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Amplop 90 pps</td> <td>80</td> <td>Kotak</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kertas D'Paper 9/2X11:2 3ply CF PRS</td> <td>15</td> <td>Dos</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	1	Amplop 90 pps	80	Kotak	2	Kertas D'Paper 9/2X11:2 3ply CF PRS	15	Dos
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN											
1	Amplop 90 pps	80	Kotak											
2	Kertas D'Paper 9/2X11:2 3ply CF PRS	15	Dos											
4	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	: Penyusunan HPS berdasarkan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dan harga pasar setempat dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. 2. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. 3. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. 4. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta dalam menyusun HPS telah memperhitungkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia 												
5	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	: Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.												
6	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	: Jangka waktu pelaksanaan pengadaan Belanja ATK untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.												

7	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	: Tahapan pelaksanaan pengadaan Belanja ATK untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah sebagai berikut, yaitu : a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Tahap Pelaksanaan : menerbitkan surat pesanan/Kontrak sesuai penawaran produk dari penyedia barang/jasa
8	Persyaratan Kualifikasi Penyedia	: a. Memiliki Jenis Izin : SIUP b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Memiliki NPWP d. Memiliki pengalaman bergerak di bidang yang sama minimal 2 tahun. e. Telah melunasi Kewajiban Pajak tahun terakhir f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan g. Tidak masuk daftar hitam h. Surat Pernyataan Penyedia Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri

C. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mataram, 18 April 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**



Anna Maryani, S.Psi
NIP. 19811123 201001 2 013



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KEGIATAN : BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
SUB KEGIATAN : ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

SUMBER DANA BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang** : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 2. Maksud Dan Tujuan** : Maksud :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan
 - b. Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.Tujuan :
 - a. Agar pelaksanaan pengadaan dapat tepat mutu/kualitas, tepat dana dan tepat waktu;
 - b. Agar pelaksanaan pengadaan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis;
 - c. Agar hasil dari pelaksanaan pengadaan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat digunakan sesuai dengan fungsinya
- 3. Sasaran** : Terpenuhinya barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- 4. Lokasi Kegiatan** : Lokasi kegiatan pengadaan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop adalah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram)
- 5. Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025
- 6. Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama Pembuat Komitmen : Anna Maryani, S.Psi
Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

B. RUANG LINGKUP

1	Dasar Hukum	<p>: Dasar Hukum pelaksanaan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 027 – 326 tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025; c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 tanggal 2 Januari 2025; d. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 100.3/5/TU/RSJMS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen APBD, BLUD dan DAK Fisik Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025; e. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/10/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025. 								
2	Keluaran	<p>: Penyedia wajib menyediakan pekerjaan penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.</p>								
3	Uraian Pekerjaan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NO</th> <th style="text-align: center;">NAMA BARANG</th> <th style="text-align: center;">JUMLAH</th> <th style="text-align: center;">SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> Laptop Spesifikasi: - <i>Envy x360 14-fc0555TU</i> - <i>Layar 14" Touchscreen (2-in-1, bisa dilipat)</i> - <i>Prosesor Intel® Core™ Ultra 5</i> - <i>RAM 16 GB LPDDR5</i> - <i>Storage 512 GB SSD</i> - <i>Grafis Intel® Graphics</i> - <i>Windows 11 Home</i> </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Unit</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	1	Laptop Spesifikasi: - <i>Envy x360 14-fc0555TU</i> - <i>Layar 14" Touchscreen (2-in-1, bisa dilipat)</i> - <i>Prosesor Intel® Core™ Ultra 5</i> - <i>RAM 16 GB LPDDR5</i> - <i>Storage 512 GB SSD</i> - <i>Grafis Intel® Graphics</i> - <i>Windows 11 Home</i>	1	Unit
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN							
1	Laptop Spesifikasi: - <i>Envy x360 14-fc0555TU</i> - <i>Layar 14" Touchscreen (2-in-1, bisa dilipat)</i> - <i>Prosesor Intel® Core™ Ultra 5</i> - <i>RAM 16 GB LPDDR5</i> - <i>Storage 512 GB SSD</i> - <i>Grafis Intel® Graphics</i> - <i>Windows 11 Home</i>	1	Unit							
4	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>: Penyusunan HPS berdasarkan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dan harga pasar setempat dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. 2. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. 3. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. 4. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>Serta dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia 								

5	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	:	Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
6	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	:	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
7	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	:	Tahapan pelaksanaan pengadaan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop untuk keperluan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah sebagai berikut, yaitu : a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Tahap Pelaksanaan : menerbitkan surat pesanan/Kontrak sesuai penawaran produk dari penyedia barang/jasa
8	Persyaratan Kualifikasi Penyedia	:	a. Memiliki Jenis Izin : SIUP b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Memiliki NPWP d. Memiliki pengalaman bergerak di bidang yang sama minimal 2 tahun. e. Telah melunasi Kewajiban Pajak tahun terakhir f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan g. Tidak masuk daftar hitam h. Surat Pernyataan Penyedia Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri

C. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mataram, 11 April 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**



Anna Maryani, S.Psi
NIP. 19811123 201001 2 013



KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN OBAT-OBATAN

- PROGRAM : PENUNJANG PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASRANA, DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
- SUB KEGIATAN : PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN

SUMBER DANA APBD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang** : Rumah Sakit sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.
- Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap rawat jalan dan gawat darurat, dimana tugas rumah sakit yaitu memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi preventif, promotive, kuratif dan rehabilitative. Oleh karena itu, Rumah Sakit diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di perlukan kegiatan penyediaan obat-obatan, kegiatan pengadaan obat -obatan sangatlah penting dan dibutuhkan. Sehingga pelayanan dapat dilakukan sesuai standar, efisien dan tidak terganggu serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.
2. **Maksud Dan Tujuan** : Maksud :
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan
 - Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.

Tujuan :

- a. Agar pelaksanaan pengadaan dapat tepat mutu/kualitas, tepat dana dan tepat waktu;
- b. Agar pelaksanaan pengadaan Obat-obatan dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis;
- c. Agar hasil dari pelaksanaan pengadaan Obat-obatan dapat segera terpenuhi dan dapat digunakan sesuai peraturan yang berlaku

3. **Sasaran** : Terpenuhinya barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Obat-obatan.
4. **Lokasi Kegiatan** : Lokasi kegiatan pengadaan Obat-obatan ini adalah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram)
5. **Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025.
6. **Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama Pembuat Komitmen : Anna Maryani, S.Psi
Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

B. RUANG LINGKUP

1	Dasar Hukum	: Dasar Hukum pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan antara lain adalah : a. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 027 - 326 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi NTB TA 2025; c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 tanggal 5 Januari 2025; d. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 100.3/5/TU/RSJMS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen APBD, BLUD dan DAK Fisik Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025; e. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/10/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025. f. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/17/TU/RSJMS/2025 tentang Tenaga Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025
2	Keluaran	: Penyedia wajib menyediakan barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Obat-obatan.

3	Uraian Pekerjaan	<p>1. Daftar Barang</p> <table border="1" data-bbox="409 172 1423 732"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Barang</th> <th>Satuan</th> <th>HPS (Rp)</th> <th>Jumlah</th> <th>Total (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Alprazolam 0,5 mg</td> <td>Tablet</td> <td>200</td> <td>9000</td> <td>1.800.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alprazolam 1 mg</td> <td>Tablet</td> <td>200</td> <td>50000</td> <td>10.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Carbamazepin 200</td> <td>Tablet</td> <td>650</td> <td>15000</td> <td>9.750.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Diazepam 5 mg</td> <td>Tablet</td> <td>200</td> <td>3000</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Frimania 200 mg</td> <td>Tablet</td> <td>2.220</td> <td>8000</td> <td>17.760.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lorazepam 0,5 mg</td> <td>Tablet</td> <td>410</td> <td>25000</td> <td>10.250.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Maprotiline 50 mg</td> <td>Tablet</td> <td>4.600</td> <td>25000</td> <td>115.000.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Methylphenidate 10 mg</td> <td>Tablet</td> <td>5.100</td> <td>3000</td> <td>15.300.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Trifluoperazine 5 mg</td> <td>Tablet</td> <td>250</td> <td>30000</td> <td>7.500.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Trihexyphenidil 2 mg</td> <td>Tablet</td> <td>125</td> <td>120000</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)</td> <td>202.960.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Spesifikasi Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Barang harus memiliki izin edar dan masih berlaku b. Setiap Barang memiliki TKDN minimal 25% c. Gambar (terlampir) 	No.	Nama Barang	Satuan	HPS (Rp)	Jumlah	Total (Rp)	1	Alprazolam 0,5 mg	Tablet	200	9000	1.800.000	2	Alprazolam 1 mg	Tablet	200	50000	10.000.000	3	Carbamazepin 200	Tablet	650	15000	9.750.000	4	Diazepam 5 mg	Tablet	200	3000	600.000	5	Frimania 200 mg	Tablet	2.220	8000	17.760.000	6	Lorazepam 0,5 mg	Tablet	410	25000	10.250.000	7	Maprotiline 50 mg	Tablet	4.600	25000	115.000.000	8	Methylphenidate 10 mg	Tablet	5.100	3000	15.300.000	9	Trifluoperazine 5 mg	Tablet	250	30000	7.500.000	10	Trihexyphenidil 2 mg	Tablet	125	120000	15.000.000	Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)					202.960.000
No.	Nama Barang	Satuan	HPS (Rp)	Jumlah	Total (Rp)																																																																					
1	Alprazolam 0,5 mg	Tablet	200	9000	1.800.000																																																																					
2	Alprazolam 1 mg	Tablet	200	50000	10.000.000																																																																					
3	Carbamazepin 200	Tablet	650	15000	9.750.000																																																																					
4	Diazepam 5 mg	Tablet	200	3000	600.000																																																																					
5	Frimania 200 mg	Tablet	2.220	8000	17.760.000																																																																					
6	Lorazepam 0,5 mg	Tablet	410	25000	10.250.000																																																																					
7	Maprotiline 50 mg	Tablet	4.600	25000	115.000.000																																																																					
8	Methylphenidate 10 mg	Tablet	5.100	3000	15.300.000																																																																					
9	Trifluoperazine 5 mg	Tablet	250	30000	7.500.000																																																																					
10	Trihexyphenidil 2 mg	Tablet	125	120000	15.000.000																																																																					
Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)					202.960.000																																																																					
5	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>Penyusunan HPS berdasarkan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dan harga pasar setempat dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. 2. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. 3. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. 4. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>Serta dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia 																																																																								
5	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<p>Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.</p>																																																																								
6	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Tahapan pelaksanaan pengadaan Obat-obatan adalah sebagai berikut, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). <p>Tahap Pelaksanaan : menerbitkan surat pesanan/Kontrak sesuai penawaran produk dari penyedia barang/jasa</p>																																																																								
7	Persyaratan Kualifikasi Penyedia	<ol style="list-style-type: none"> b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Memiliki NPWP d. Memiliki pengalaman bergerak di bidang yang sama minimal 2 tahun. e. Telah melunasi Kewajiban Pajak tahun terakhir f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan g. Tidak masuk daftar hitam h. Ditunjuk sebagai distributor resmi dari barang (obat) yang tawarkan. i. Produk yang ditawarkan memiliki izin edar dalam negeri dan masih berlaku 																																																																								

			<p>g. Tidak masuk daftar hitam</p> <p>h. Ditunjuk sebagai distributor resmi dari barang (obat) yang tawarkan.</p> <p>i. Produk yang ditawarkan memiliki izin edar dalam negeri dan masih berlaku</p>
--	--	--	--

C. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mataram, 4 Februari 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**



Anna Maryani, S.Psi
NIP. 19811123 201001 2 013

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT DEXA MEDICA
No. Sertifikat	11035/SJ-IND.8/E-TKDN/10/2024
Tanggal	10 Oktober 2024
Hasil Produksi	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HS	30049059
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Clozapine
Merk dan Tipe	: Tipe : CLOZAPINE Merk : -
Spesifikasi	:
Standard	: Tablet
Nilai TKDN Barang	: 36,42%
Nilai TKDN Jasa	: 0,00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0,00%

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT DEXA MEDICA
No. Sertifikat	13950/SJ-IND.8/E-TKDN/11/2024
Tanggal	15 Nopember 2024
Hasil Produksi	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HS	30049059
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Olanzapine
Merk dan Tipe	: Tipe : OLANZAPINE
Spesifikasi	:
Standard	: Tablet Salut Selaput
Nilai TKDN Barang	: 36,00%
Nilai TKDN Jasa	: 0,00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0,00%

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT DEXA MEDICA
No. Sertifikat	13849/SJ-IND.8/E-TKDN/11/2024
Tanggal	14 November 2024
Hasil Produksi	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HS	30049059
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Natrium Divalproex
Merk dan Tipe	: Jenis : DIVALPROEX SODIUM
Spesifikasi	:
Standard	: Tablet Pelepasan Lambat
Nilai TKDN Barang	: 35,44%
Nilai TKDN Jasa	: 0,00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0,00%

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT DEXA MEDICA
No. Sertifikat	11039/SJ-IND.8/E-TKDN/10/2024
Tanggal	10 Oktober 2024
Hasil Produksi	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HS	30043100
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Acarbose
Merk dan Tipe	: Tipe : ACARBOSE
Spesifikasi	:
Standard	: Tablet
Nilai TKDN Barang	: 33,50%
Nilai TKDN Jasa	: 0,00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0,00%

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT DEXA MEDICA
No. Sertifikat	11033/SJ-IND.8/E-TKDN/10/2024
Tanggal	10 Oktober 2024
Hasil Produksi	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HS	30049099
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Clobazam
Merk dan Tipe	: Tipe : CLOBAZAM Merk :-
Spesifikasi	:
Standard	: Tablet
Nilai TKDN Barang	: 33,50%
Nilai TKDN Jasa	: 0,00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0,00%

Lampiran Dokumen Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Nomor 4468/SJ-IND.8/TKDN/9/2022

Halaman ke-37 dari 42 halaman

145. Kode HS	: 3004.90.59
Nama Obat	: VALPROIC ACID
Bentuk Sediaan	: Sirup 250 mg/5 mL
Kemasan	: Dus, 1 botol @ 100 mL
No. Izin Edar (NIE)	: GKL1405048737A1
Nilai TKDN	: 37,81%
Terbilang	: Tiga puluh tujuh koma delapan satu persen

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT DEXA MEDICA
No. Sertifikat	11036/SJ-IND.8/E-TKDN/10/2024
Tanggal	10 Oktober 2024
Hasil Produksi	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HS	30049053
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Natrium Diklofenak
Merk dan Tipe	: Tipe : DICLOFENAC SODIUM Merk :-
Spesifikasi	:
Standard	: Tablet Salut Enterik
Nilai TKDN Barang	: 34,47%
Nilai TKDN Jasa	: 0,00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0,00%

Lampiran Dokumen Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Nomor 4468/SJ-IND.8/TKDN/9/2022

Halaman ke-15 dari 42 halaman

57. Kode HS	: 3004.90.59
Nama Obat	: DIPHENHYDRAMINE HCL
Bentuk Sediaan	: Injeksi
Kemasan	: Dus, 25 ampul @ 1ml
No. Izin Edar (NIE)	: GKL1905063043A1
Nilai TKDN	: 35,93%
Terbilang	: Tiga puluh lima koma sembilan tiga persen
58. Kode HS	: 3004.90.59
Nama Obat	: DIVALPROEX SODIUM
Bentuk Sediaan	: Tablet Pelepasan Lambat
Kemasan	: Dus, 10 strip @ 10 tablet pelepasan lambat
No. Izin Edar (NIE)	: GKL1805061714A1
Nilai TKDN	: 35,44%
Terbilang	: Tiga puluh lima koma empat empat persen

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT DEXA MEDICA
No. Sertifikat	19153/SJ-IND.8/E-TKDN/12/2024
Tanggal	20 Desember 2024
Hasil Produksi	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HS	30049094
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Sucralfate
Merkan Tipe	: Tipe : SUCRALFATE
Spesifikasi	:
Standard	: Suspensi
Nilai TKDN Barang	: 35,99%
Nilai TKDN Jasa	: 0,00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0,00%

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan	PT DEXA MEDICA
No. Sertifikat	13843/SJ-IND.8/E-TKDN/11/2024
Tanggal	14 November 2024
Hasil Produksi	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
Kode HS	30049059
Sertifikat BMP	Lihat BMP
Nilai BMP	15,00%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Risperidon
Merkan Tipe	: Jenis : RISPERIDONE
Spesifikasi	:
Standard	: Tablet Salut Selaput
Nilai TKDN Barang	: 36,42%
Nilai TKDN Jasa	: 0,00%
Nilai TKDN Gabungan	: 0,00%



KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN OBAT-OBATAN

- PROGRAM : PENUNJANG PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASRANA, DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
- SUB KEGIATAN : PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN

SUMBER DANA APBD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang** : Rumah Sakit sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.
- Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap rawat jalan dan gawat darurat, dimana tugas rumah sakit yaitu memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi preventif, promotive, kuratif dan rehabilitative. Oleh karena itu, Rumah Sakit diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di perlukan kegiatan penyediaan obat-obatan, kegiatan pengadaan obat - obatan sangatlah penting dan dibutuhkan. Sehingga pelayanan dapat dilakukan sesuai standar, efisien dan tidak terganggu serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal.
- 2. Maksud Dan Tujuan** : Maksud :
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan
 - Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.

Tujuan :

- a. Agar pelaksanaan pengadaan dapat tepat mutu/kualitas, tepat dana dan tepat waktu;
- b. Agar pelaksanaan pengadaan Obat-obatan dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis;
- c. Agar hasil dari pelaksanaan pengadaan Obat-obatan dapat segera terpenuhi dan dapat digunakan sesuai peraturan yang berlaku

- 3. **Sasaran** : Terpenuhinya barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Obat-obatan.
- 4. **Lokasi Kegiatan** : Lokasi kegiatan pengadaan Obat-obatan ini adalah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram)
- 5. **Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari DPA APBD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025.
- 6. **Nama Dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama Pembuat Komitmen : Anna Maryani, S.Psi
Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

B. RUANG LINGKUP

1	Dasar Hukum	: Dasar Hukum pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan antara lain adalah : <ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;b. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 027 - 326 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi NTB TA 2025;c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 tanggal 5 Januari 2025;d. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 100.3/5/TU/RSJMS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen APBD, BLUD dan DAK Fisik Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025;e. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/10/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025.f. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/17/TU/RSJMS/2025 tentang Tenaga Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025
2	Keluaran	: Penyedia wajib menyediakan barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Obat-obatan.

3	Uraian Pekerjaan	<p>1. Daftar Barang</p> <table border="1" data-bbox="381 174 1397 320"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Barang</th> <th>Satuan</th> <th>HPS (Rp)</th> <th>Jumlah</th> <th>Total (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sertralin 50 mg</td> <td>Tablet</td> <td>1.370</td> <td>79300</td> <td>108.641.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Levopar tablet</td> <td>Tablet</td> <td>1.460</td> <td>9600</td> <td>14.016.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)</td> <td>122.657.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Spesifikasi Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Barang harus memiliki izin edar dan masih berlaku b. Setiap Barang memiliki TKDN minimal 25% c. Gambar (terlampir) 	No.	Nama Barang	Satuan	HPS (Rp)	Jumlah	Total (Rp)	1	Sertralin 50 mg	Tablet	1.370	79300	108.641.000	2	Levopar tablet	Tablet	1.460	9600	14.016.000	Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)					122.657.000
No.	Nama Barang	Satuan	HPS (Rp)	Jumlah	Total (Rp)																					
1	Sertralin 50 mg	Tablet	1.370	79300	108.641.000																					
2	Levopar tablet	Tablet	1.460	9600	14.016.000																					
Total Nilai Pekerjaan (termasuk PPN)					122.657.000																					
5	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>Penyusunan HPS berdasarkan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dan harga pasar setempat dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. 2. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. 3. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. 4. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>Serta dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia 																								
5	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<p>Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.</p>																								
6	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Tahapan pelaksanaan pengadaan Obat-obatan adalah sebagai berikut, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). <p>Tahap Pelaksanaan : menerbitkan surat pesanan/Kontrak sesuai penawaran produk dari penyedia barang/jasa</p>																								
7	Persyaratan Kualifikasi Penyedia	<ol style="list-style-type: none"> b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Memiliki NPWP d. Memiliki pengalaman bergerak di bidang yang sama minimal 2 tahun. e. Telah melunasi Kewajiban Pajak tahun terakhir f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan g. Tidak masuk daftar hitam h. Ditunjuk sebagai distributor resmi dari barang (obat) yang tawarkan. i. Produk yang ditawarkan memiliki izin edar dalam negeri dan masih berlaku 																								

C. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mataram, 9 April 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**



Anna Maryani, S.Psi

NIP. 19811123 201001 2 013

LAMPIRAN KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN OBAT-OBATAN

B. Ruang Lingkup: Poin 3

SERTRALIN TAB SAL 50 MG
3525003999-001-207944508
PT. MEPROFARM Katalog Sertifikat Konsultasi Obat
Verified Vendor

Rp 1.354,00
Wajuh NTB
Stok Produk : 5316760

Pilih Lokasi untuk melihat Harga : NTB

Bel Hubungi Penyedia
Ada masalah dengan produk ini? Laporkan

Spesifikasi Riwayat Harga Riwayat Produk Riwayat Pelanggaran Produk Lampiran Diskusi Produk Dokumen Pendukung Harga

Rating Penyedia

Nama Produk	Sertraline tab sal 50 mg
Masa Berlaku Produk	2025-11-17
No. Produk Penyedia	GKL19155300941
Unit Pengukuran	Kaplet salut selaput
Jenis Produk	POD
Kode KBKI	U100000
Nilai TKDN(%)	33,40
Nilai BMP	7,95
Nilai TKDN - Nilai BMP	43,35
Nama Pemilik Sertifikat	PT. Meprofarm
Jenis Produk TKDN	Generik
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	GKL19155300941
Nama Produk Sesuai Izin Edar	SERTRALINE HYDROCHLORIDE
Nomor Izin Edar (NIE)	GKL19155300941
Zat Aktif	Tiap Kaplet Salut Selaput mengandung Sertraline hydrochloride setara dengan Sertraline 50 mg
Kemasan	Cus 10 strip, 10 Kaplet salut selaput
Kelipatan Pembelian	100
Informasi Lainnya	Bentuk kaplet pembung, warna putih, tanda mepro breakline
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	1M/2025

Beranda Obat Kombinasi KDT/FDC mengandung a. Benserazid 25 mg b. Levodopa 100 mg tab



LEVOPAR KOMBINASI KDT/FDC MENGANDUNG A. BENSERAZID 25 MG B. LEVODOPA 100 MG TAB

3526003999-001-207900184

PT. MEPROFARM Katalog Sektoral Komoditas Obat

Verified Vendor

Rp 1.443,00

Wajah A72

Stok Produk : 9392670

Pilih Lokasi untuk melihat Harga : JTE

Bel Hubungi Penyedia

Ada masalah dengan produk ini? Laporkan



Spesifikasi Riwayat Harga Riwayat Produk Riwayat Pelanggaran Produk Lampiran Diskusi Produk Dokumen Pendukung Harga

Rating Penyedia

Nama Produk	Kombinasi KDT/FDC mengandung a. Benserazid 25 mg b. Levodopa 100 mg tab
Masa Berlaku Produk	2025-11-17
Merek	LEVOPAR
Status Merek	Didaftar
Nama Pemilik Merek	PT. MEPROFARM
No. Produk Penyedia	DKL041551751DA1
Unit Pengukuran	Tablet
Jenis Produk	PDN
Kode KBKI	35-44
Nilai TKDN(%)	35-44
Nilai BMP	-
Nilai TKDN - Nilai BMP	35-44
Nama Pemilik Sertifikat	PT. MEPROFARM
Jenis Produk TKDN	LEVOPAR
No. SNI	Tidak Ada
Tingkat Bintang Hemat Energi	-
Nomor Izin Edar Obat	DKL041551751DA1
Nama Produk Sesuai Izin Edar	LEVOPAR
Nomor Izin Edar (NIE)	DKL041551751DA1
Zat Aktif	Tabl. tablet mengandung: Benserazide hydrochloride 32.88 mg setara Benserazide 25 mg + Levodopa 100 mg
Kemasan	Dus 10 strip, 10 tablet
Kelipatan Pembelian	100
Informasi Lainnya	Bentuk tablet dumbong rampang, warna merah bata, tanda m/breakline
Tanggal Kedaluwarsa Produk Tersedia	1/11/2025

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan: PT Magistra
No Sertifikat: 5417/SJ-IND 8/TKDN/6/2023
Tanggal: 23 Juni 2023
Jenis Produk: Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
Kode HS: 30041016
Sertifikat BIP: Lokal BIP
Tingkat BIP: 7.55%
Verifikator: PT. Surveyor Indonesia

TIKAK	Jenis Produk	Spesifikasi	Merk dan Tipe	Standar	TKDN
1	umum	Dus 10 tab @ 1 g	Tipe Serbuk Masi Merk: CEFEPHIE HD		21.37%
2	umum	Dus 10 tab @ 10 tablet	Tipe Tablet Merk: CEFEPHIE TEHIDRATE		38.17%
3	umum	Dus 10 tab @ 1 g	Tipe Serbuk Masi Merk: CEFOPERAZONE SODIUM		21.37%
4	umum	Dus 10 tab @ 1 g	Tipe Serbuk Masi Merk: CEFTRADOLIE		21.37%
5	umum	Dus 2 tab @ 40 mg	Tipe Serbuk Masi Merk: EDCIEMFRAZOLE SODIUM		21.35%
6	umum	Dus 100 ampul @ 2 ml	Jenis Masi Merk: LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE		38.83%
7	farmasi	Dus 10 tab @ 10 tablet sajut sajut	Tipe Kapsul Sajut Sajut Merk: SERTALINE HYDROCHLORIDE		38.42%
8	umum	Dus 10 tab @ 60 ml	Jenis Sirup Merk: PRODOTEROLINADIDROCHLORIDE HEMIHYDRATE		37.35%

Detail Sertifikat TKDN

Perusahaan: PT WINDAKSIA
No Sertifikat: 8087/SJ-IND 8/E-TKDN/9/2024
Tanggal: 9 September 2024
Jenis Produk: Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
Kode HS: 30049099
Sertifikat BIP: Lokal BIP
Tingkat BIP: 7.55%
Verifikator: PT. Anindya Wiraputra Konsult
Jenis Produk: Lembut
Merk dan Tipe: Tipe: L2124R
Merk: --
Tipe Kapsul: --
Standar: --
Tingkat TKDN Barang: 35.44%
Tingkat TKDN Jasa: 0.00%
Tingkat TKDN Cadangan: 0.00%



KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
BELANJA MODAL RENOVASI GEDUNG, LANDSCAPE, DLL

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI
KEGIATAN : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
SUB KEGIATAN : BELANJA MODAL RENOVASI GEDUNG, LANDSCAPE, DLL

SUMBER DANA BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang** : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma merupakan satu satunya rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 2. Maksud Dan Tujuan** : Maksud :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan
 - b. Dalam penugasan ini diharapkan Penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.Tujuan :
 - a. Agar pelaksanaan pengadaan dapat tepat mutu/kualitas, tepat dana dan tepat waktu;
 - b. Agar pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Septic Tank Ruang Melati dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis;
 - c. Agar hasil dari pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Septic Tank Ruang Melati dapat digunakan sesuai dengan fungsinya
- 3. Sasaran** : Terpenuhinya barang penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Septic Tank Ruang Melati.

4. **Lokasi Kegiatan** : Lokasi kegiatan pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Septic Tank Ruang Melati adalah di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1 Selagelas, Mataram)
5. **Sumber Pendanaan** : Kegiatan ini dibiayai dari RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 dengan Nilai HPS Rp. 73.394.000,-
6. **Nama Dan Organisasi** : Nama Pembuat Komitmen : Anna Maryani, S.Psi
Pejabat Pembuat Komitmen : Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

B. RUANG LINGKUP

1	Dasar Hukum	: Dasar Hukum pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Septic Tank Ruang Melati antara lain adalah : a. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 027 – 673 tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021; c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 tanggal 2 Januari 2025; d. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 100.3/5/TU/RSJMS/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen APBD, BLUD dan DAK Fisik Prasarana dan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025; e. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor: 100.3/10/TU/RSJMS/2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Tahun Anggaran 2025.																																																												
2	Keluaran	: Penyedia wajib menyediakan pekerjaan penunjang operasional rumah sakit yang sesuai standar berupa Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Septic Tank Ruang Melati.																																																												
3	Uraian Pekerjaan	: <table border="1" data-bbox="445 1389 1433 2066"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 1397 529 1455">No.</th> <th data-bbox="539 1397 1188 1455">Jenis Pekerjaan</th> <th data-bbox="1197 1397 1329 1455">Volume</th> <th data-bbox="1339 1397 1426 1455">Sat.</th> </tr> <tr> <th data-bbox="451 1459 529 1490">1</th> <th data-bbox="539 1459 1188 1490">2</th> <th data-bbox="1197 1459 1329 1490">3</th> <th data-bbox="1339 1459 1426 1490">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="451 1495 1433 1526">I. PEKERJAAN PENDAHULUAN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1530 529 1561">1</td> <td data-bbox="539 1530 1188 1561">Pek. Bongkar Pasang Closet</td> <td data-bbox="1197 1530 1329 1561">2,00</td> <td data-bbox="1339 1530 1426 1561">Titik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1566 529 1597">2</td> <td data-bbox="539 1566 1188 1597">Pek. Pembongkaan Lantai Keramik</td> <td data-bbox="1197 1566 1329 1597">12,00</td> <td data-bbox="1339 1566 1426 1597">m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1601 529 1632">3</td> <td data-bbox="539 1601 1188 1632">Pek. Pasangan Granite Tile 60x60cm</td> <td data-bbox="1197 1601 1329 1632">10,00</td> <td data-bbox="1339 1601 1426 1632">m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1636 529 1667">4</td> <td data-bbox="539 1636 1188 1667">Pek. Pasangan Keramik Kasar 40x40 cm</td> <td data-bbox="1197 1636 1329 1667">2,00</td> <td data-bbox="1339 1636 1426 1667">m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1672 529 1703">5</td> <td data-bbox="539 1672 1188 1703">Pek. Pembongkaran Dinding</td> <td data-bbox="1197 1672 1329 1703">1,00</td> <td data-bbox="1339 1672 1426 1703">m³</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1707 529 1738">6</td> <td data-bbox="539 1707 1188 1738">Pembersihan Awal dan Akhir (pengangkutan)</td> <td data-bbox="1197 1707 1329 1738">1,00</td> <td data-bbox="1339 1707 1426 1738">Keg</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="451 1809 1433 1840">II. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1844 529 1875">1</td> <td data-bbox="539 1844 1188 1875">Galian tanah</td> <td data-bbox="1197 1844 1329 1875">15,60</td> <td data-bbox="1339 1844 1426 1875">m³</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1880 529 1911">2</td> <td data-bbox="539 1880 1188 1911">Urugan pasir bawah lantai</td> <td data-bbox="1197 1880 1329 1911">0,78</td> <td data-bbox="1339 1880 1426 1911">m³</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="451 1981 1433 2012">III. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 2017 529 2048">1</td> <td data-bbox="539 2017 1188 2048">Pas. Dinding biasa 1/2 bata 1Pc : 5Pe</td> <td data-bbox="1197 2017 1329 2048">56,00</td> <td data-bbox="1339 2017 1426 2048">m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 2052 529 2083">2</td> <td data-bbox="539 2052 1188 2083">Plesteran trasram dan beton 1Pc : 3Ps</td> <td data-bbox="1197 2052 1329 2083">56,00</td> <td data-bbox="1339 2052 1426 2083">m²</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Sat.	1	2	3	4	I. PEKERJAAN PENDAHULUAN				1	Pek. Bongkar Pasang Closet	2,00	Titik	2	Pek. Pembongkaan Lantai Keramik	12,00	m ²	3	Pek. Pasangan Granite Tile 60x60cm	10,00	m ²	4	Pek. Pasangan Keramik Kasar 40x40 cm	2,00	m ²	5	Pek. Pembongkaran Dinding	1,00	m ³	6	Pembersihan Awal dan Akhir (pengangkutan)	1,00	Keg	II. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				1	Galian tanah	15,60	m ³	2	Urugan pasir bawah lantai	0,78	m ³	III. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				1	Pas. Dinding biasa 1/2 bata 1Pc : 5Pe	56,00	m ²	2	Plesteran trasram dan beton 1Pc : 3Ps	56,00	m ²
No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Sat.																																																											
1	2	3	4																																																											
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN																																																														
1	Pek. Bongkar Pasang Closet	2,00	Titik																																																											
2	Pek. Pembongkaan Lantai Keramik	12,00	m ²																																																											
3	Pek. Pasangan Granite Tile 60x60cm	10,00	m ²																																																											
4	Pek. Pasangan Keramik Kasar 40x40 cm	2,00	m ²																																																											
5	Pek. Pembongkaran Dinding	1,00	m ³																																																											
6	Pembersihan Awal dan Akhir (pengangkutan)	1,00	Keg																																																											
II. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR																																																														
1	Galian tanah	15,60	m ³																																																											
2	Urugan pasir bawah lantai	0,78	m ³																																																											
III. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN																																																														
1	Pas. Dinding biasa 1/2 bata 1Pc : 5Pe	56,00	m ²																																																											
2	Plesteran trasram dan beton 1Pc : 3Ps	56,00	m ²																																																											

			3	Acian	56,00	m ²
			IV.	PEKERJAAN BETON		
			1	Sloof 15/20 - beton cor K.175 - Besi beton polos - Begisting sloof (3 x pakai)	0,84 122,26 11,20	m ³ Kg m ²
			2	Kolom praktis 11/11 cm	40,00	m
			3	Ring balok 10/15 cm	28,00	m
			4	Plat dak penutup - beton cor K.175 - Besi beton polos - Begisting plat(3 x pakai)	1,18 19,17 2,20	m ³ Kg m ²
			V.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
			1	Pemasangan Kabel NYY 2x2.5	50,00	m
			2	Pas. Acesoris Listrik	1,00	Bh
			3	Pompa hisap air kotor	1,00	Unit
			VI.	PEKERJAAN INSTALASI AIR		
			1	Pas. Kloset jongkok	4,00	Bh
			2	Avour	4,00	Bh
			2	Pas. Pipa PVC 2.5"	24,00	m
			3	Pas. Pipa PVC 3"	16,00	m
			4	Pas. Pipa PVC 4"	16,00	m
5	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	:	Penyusunan HPS berdasarkan Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dan harga pasar setempat dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya. 2. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. 3. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. 4. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta dalam menyusun HPS telah memperhitungkan: 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia			
5	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	:	Penyedia bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pengadaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.			
6	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	:	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Septic Tank Ruang Melati adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.			
7	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	:	Tahapan pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan Septic Tank Ruang Melati adalah sebagai berikut, yaitu : a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). b. Tahap Pelaksanaan : menerbitkan surat pesanan/Kontrak sesuai penawaran produk dari penyedia barang/jasa			

8	Persyaratan Kualifikasi Penyedia	: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Jenis Izin : SBU b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Memiliki NPWP d. Surat Pernyataan Penyedia Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri e. Memiliki pengalaman bergerak di bidang yang sama minimal 2 tahun. f. Telah melunasi Kewajiban Pajak tahun terakhir g. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan h. Tidak masuk daftar hitam
---	---	--

C. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mataram, 17 April 2025

**Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**



Anna Maryani, S.Psi
NIP. 19811123 201001 2 013